

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan di berbagai daerah dituntut agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sejak diberlakukannya transformasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Dengan begitu Pemerintah Daerah dapat dengan mudah mengembangkan daerah masing-masing dan juga dalam hal menyediakan pelayanan terhadap publik. Menurut Permendagri no 21 tahun 2010, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. dengan adanya pengelolaan keuangan daerah maka masyarakat dapat mengetahui bagaimana keuangan daerah yang telah dianggarkan dalam APBD digunakan untuk meningkatkan dari segi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat dari manfaat yang telah diberikan melalui berbagai program dan kebijakan yang telah direncanakan dan dirumuskan oleh pemerintah daerah yang dapat dilihat dari kinerja dan sasaran yang di capai melalui laporan keuangan. dan dalam menghasilkan laporan keuangan, dibutuhkan suatu media yang dapat membantu pemerintah daerah selama proses pengelolaan keuangan daerah dan mengimplementasikan penyajian laporan keuangan berupa data menjadi

informasi. Dengan begitu pemerintah daerah merancang suatu sistem yang dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut PP no 56 tahun 2005, SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban.

SIKD sendiri mempunyai tujuan yaitu merumuskan kebijakan pengendalian fiskal nasional, menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekosentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. SIKD berperan penting dalam hal pengelolaan keuangan daerah, bukan sebagai alat bantu pegawai pemerintah dalam memasukkan data yang akan dihasilkan laporan keuangan namun sebagai bentuk nyata dari kinerja pegawai pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab dan juga berfungsi dalam hal pengawasan dan pengendalian intern pemerintahan. Dengan adanya SIKD diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dan menghasilkan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat juga pihak eksternal. Setiap satuan kerja di berbagai wilayah pasti memiliki SIKD tersendiri yang di kelola oleh PPID atau Pejabat Pengelolaan Informasi. Permendagri nomor 35 tahun 2010, PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan

kemendagri dan pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah ingin mempublikasikan informasi mengenai kegiatan yang menyangkut badan usaha maka pemerintah daerah harus meminta persetujuan ke PPID selaku pengelola informasi. Dengan berbagai pertimbangan dan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang di buat, PPID dapat menyetujui permintaan untuk mempublikasikan informasi ke publik. Dengan adanya PPID , pemerintah daerah dapat menjaga kualitas serta kuantitas data dan informasi agar tetap akurat dan dapat di percaya. PPID selaku pejabat pengelola tidak hanya berfokus dalam hal penyimpanan dan penyedia informasi publik pada sektor publik namun memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang telah tersedia.

Menurut Wojowasito dalam kamus bahasa inggris (1991:2) "*accessibility* adalah hal yang mudah dicapai. yang artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai. biasanya aksesibilitas di gunakan dalam tata wilayah dan adanya aksesibilitas ini diharapkan dapat mengatasi beberapa hambatan mobilitas, baik berhubungan dengan mobilitas fisik, misalnya mengakses jalan raya, pertokoan, gedung perkantoran, sekolah, pusat kebudayaan, lokasi industri dan rekreasi baik aktivitas non fisik seperti kesempatan untuk bekerja, memperoleh pendidikan, mengakses informasi, mendapat perlindungan dan jaminan hukum (Kartono, 2001). Aksesibilitas juga berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik. Menurut UU RI nomor 14 tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan

badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat bagi kepentingan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi maka setiap orang dapat dengan leluasa mengakses informasi yang diinginkan tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. aksesibilitas berperan dalam memudahkan setiap orang dalam memperoleh informasi yang di butuhkan untuk menunjang dalam segala aspek kehidupan. Namun tidak semua data yang diproses menghasilkan informasi dan tidak semua informasi dapat di akses oleh setiap orang karena Menurut UU Keterbukaan Informasi Publik, Informasi yang dapat diakses berupa: Informasi yang berkaitan dengan badan publik, Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, Informasi mengenai laporan keuangan, Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap badan usaha mempunyai hak dan kewenangan dalam mengelola data dan informasi yang bersifat internal dan rahasia yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajer dan sebagai landasan dalam meningkatkan kinerja badan usaha tersebut.

Fenomena yang terjadi di dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kementrian keuangan mencatat adanya fenomena tidak sehat dalam keuangan pemerintah daerah , mayoritas daerah terlalu mengandalkan dana transfer pemerintah pusat untuk membiayai operasional birokrasi. dalam struktur APBD di banyak daerah, banyak yang tergantung transfer pemerintah pusat, bisa sampai 80 persen. Situasi itu juga semakin memburuk lantaran terjadi pemekaran wilayah. Rendahnya penerimaan asli daerah (PAD) akibat tidak tergalinya potensi daerah oleh pemerintah yang baru seumur jagung. Ada yang PAD-nya Cuma tiga persen, tapi muncul sebagai daerah pemekaran. Menkeu mendesak pemda kreatif mencari

penerimaan baru. Bisa lewat pajak, atau cara-cara lain. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan daerah, dan PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah, daerah boleh menerbitkan surat utang. Akan tetapi, cara paling memungkinkan adalah menggenjot penerimaan pajak. Wewenang yang kini masuk ke daerah adalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Menkeu menilai DKI Jakarta sebagai contoh sukses PAD di ibu kota berhasil meningkat secara berkelanjutan. Pada 2012, PAD DKI Cuma Rp.31 Triliun, sedangkan tahun lalu sudah menjadi Rp.41 Triliun. Itu karena ada bermacam langkah dilakukan pemprov menggali potensi pendapatan daerah. kalau melihat trennya, dalam dua-tiga tahun siapa tahu DKI bisa mendapat Rp.100 Triliun. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tidak bisa bertahan dengan sumber pajak itu-itu saja, Dana transfer daerah pada APBN 2013 mencapai 31,4 persen. Sedangkan dana Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat mayoritas pemda memanfaatkan duit dari pemerintah pusat justru untuk belanja tidak produktif. Banyak yang 70 persen mengalokasikan APBD untuk gaji karyawan (**Sumber :** <http://Wartaaceh.com/2014/03/33462/ada-Fenomena-tidaksehat-Kuangan-Pemerintah-daerah/17/03/2014>).

Dari fenomena yang telah di jabarkan di atas bahwa permasalahan di dalam pengelolaan keuangan daerah terjadi pada proses perencanaan dan pelaksanaan. Menurut Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa APBD di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Proses Penyusunan APBD dimulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, Pemerintah

Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun, KUA yang berisi dokumen kebijakan dan prinsip penyusunan APBD dan PPAS berisi rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD, Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) yang memuat dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD, Rancangan APBD sampai APBD ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan di susunnya RKPD sampai APBD ditetapkan maka proses perencanaan sampai pengawasan dapat berjalan dengan lancar dan konsisten. dan Pada saat pelaksanaan APBD, Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminatif, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. dan menempatkan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada rekening kas umum daerah. Dalam pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah agar mencirikan bahwa penerimaan dan pengeluaran telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD.

Fenomena yang selanjutnya yaitu Keterbukaan pemerintah atas informasi anggaran menurun pada tahun ini. Hasil survei Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bersama Internasional Budget Partnership (IBP)

mengungkap keterbukaan informasi anggaran pada pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun dari 62 persen pada 2014, menjadi 59 persen. Menurut Sekjen Fitra, Yenny Sucipto bahwa kita melihat di tahun 2015, untuk keterbukaan informasi agak turun. Kita mendapatkan nilai 59 dari 100, ini sebenarnya turun karena di tahun 2014 kita sempat di angka 62. Tambahnya, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang data-data anggaran masih dibatasi pemerintah. Walaupun, dia mengungkap ada kemungkinan pemerintah sedang membangun sistem koordinasi yang baru. Selama ini, dokumen anggaran yang dibuka untuk konsumsi publik hanya sebatas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara, pemerintah tidak membeberkan agenda-agenda rinci dalam RPJMN. Akses masyarakat untuk mendapatkan dokumen-dokumen perencanaan diluar harapan. Ini agak sedikit menghawatirkan kalau ada penurunan mengenai transparansi untuk informasi publik karena berarti tidak ada yang merespons Nawacita presiden yang mengatakan adalah subjek perencanaan, pembangunan, bukan lagi objek. dan jika pemerintah menjunjung transparansi dalam kebijakannya terutama terkait anggaran. Maka publik dapat menjalankan fungsi pengawasannya. Ketika publik dilibatkan dalam proses pembangunan suatu bangsa, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan akan meningkat. Dengan adanya transparansi atau keterbukaan, masyarakat dapat terlibat dalam proses-proses perencanaan dan paling tidak dari sisi akuntabilitasnya, pemerintah melaporkan kepada publik bagaimana sebenarnya progress, perencanaan pembangunan.

(**Sumber** : <http://m.liputan6.com/news/read/2316565/fitra-nilai-keterbukaan-Pemerintah-terkait-anggaran-menurun?utm-campaign=RimaLive&utm-medium=Partnership&utm-source=digital+marketing>).

Fenomena yang telah dijelaskan diatas bahwa terjadi penurunan keterbukaan informasi publik khususnya dalam informasi anggaran. Menurut Undang-undang No. 14 Tahun 2005, Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan. Setiap orang berhak mendapatkan dan mengetahui informasi yang sesuai yang dibutuhkan. Apalagi informasi yang berhubungan dengan Anggaran, Publik sebagai bentuk partisipasi terhadap proses penyelenggaraan daerah berperan dalam mengawasi jalannya penyusunan anggaran. Dengan memberikan masukan mengenai program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pemerintah Daerah untuk kelancaran dalam menyediakan pelayanan publik. dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah daerah harus menyediakan informasi mengenai laporan keuangan yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan semakin terbuka akses publik dalam mendapatkan informasi serta adanya tanggungjawab yang diberikan maka menunjukkan tata kelola yang baik.

Setelah mengetahui fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan daerah adapun penelitian yang telah di lakukan oleh Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anies Iqbal Mustofa (2012) bahwa variabel penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. dan sesuai dengan teori yang

menyatakan bahwa ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al., 1985 dan stecollini 2002). Namun terdapat penelitian sebaliknya oleh Ratna Amalia Safitri (2009) yang telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah

Namun dengan teknologi yang canggih bukan berarti memudahkan semua tanggungjawab dan tugas pemerintah tapi masih banyak di berbagai daerah yang mengalami hambatan dan menunjukkan bahwa di lapangan masih ada oknum pegawai pemerintah yang melakukan banyak penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan. dan juga berbagai kasus yang meliputi kasus yang berawal pada tahun anggaran (TA) 2011, terdapat sisa kas sekira Rp.2,7 Miliar. Sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) 2011, sisa kas tersebut harus dikembalikan pada kas daerah tertanggal 31 Desember 2011, namun sisa anggaran tersebut tidak dikembalikan

dan pengurangannya digunakan diluar fasilitas belanja daerah. Selain itu tambahnya, Raja Erisman (RE) sebagai pengguna anggaran mengetahui dan menyetujui perbuatan yang dilakukan, Rosdianto, terhadap penggunaan uang DIPA tahun 2011 tersebut sebesar Rp.2,7 Miliar untuk penggunaan diluar yang tidak ada mata anggarannya. dan pada tanggal 30 Januari 2012, tersangka mengajukan uang persediaan (UP) sekira Rp10,3 Miliar kepada Kabag keuangan. Dari jumlah tersebut dilakukan penarikan uang sekira Rp.2,7 Miliar yang tidak dibukukan dalam BKU tahun 2012 untuk kemudian disetorkan kembali sebagai pengambilan sisa UUDP/UYHD tahun 2011 tertanggal 23 Februari 2012 yang dibuatkan surat tanda setor (STS). Akan tetapi, STS tersebut tidak memiliki tanggal, namun ditanda tangani oleh RE selaku pengguna anggaran dan Rosdianto selaku bendahara pengeluaran Setda Inhu, sehingga seolah olah sisa kas tahun 2011 tersebut telah dibayarkan. Akan tetapi, hingga saat ini untuk saldo kas tahun 2012 masih belum ditutupi. (Sumber : <http://m.goriau.com/berita/indragiri-hulu/kasus-korupsi-apbd-orang-nomor-3-di-inhu-ditetapkan-kejari-rengat-sebagai-tersangka.html>).

Kasus selanjutnya menyeret nama mantan walikota makassar periode 1999-2004, Amiruddin Maula dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di pemerintahan kota tersebut. juru bicara KPK, Johan Budi SP, menjelaskan dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penunjukkan secara langsung dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran yang tidak sesuai dengan Keppres No.18 tahun 2003 tetang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam

pengadaan mobil pemadam kebakaran, jelas johan, tersangka memerintahkan mengubah jumlah pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dianggarkan dalam APBD periode 2003-2004 dari satu unit menjadi 10 unit. Selain itu, harga yang dipakai dalam pembelian mobil pemadam kebakaran jauh lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran. Tersangka juga tidak mengindahkan hasil survei harga mobil pemadam kebakaran yang telah dilakukan oleh panitia pengadaan sehingga terdapat selisih harga satu unit mobil yang mencapai sekitar Rp 400 juta. Dan tersangka juga diduga telah menerima uang sebesar Rp 600 juta sebagai imbal jasa pengadaan mobil pemadam kebakaran tersebut dari rekanan PT Istana Sarana Jaya. Akibat perbuatan tersangka, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 4 Miliar dari nilai proyek pengadaan 10 unit mobil senilai Rp 9.8 miliar. (**Sumber :** <http://m.antaranews.com/berita/70879/kpk-tahan-mantan-walikota-makassar>).

dan kasus yang terakhir yaitu Koordinator lembaga swadaya masyarakat (LSM) Aliansi Wirausaha Muda, Entik Musafik, terancam dipidana 20 tahun penjara. Entik diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial APBD Kota Bandung, senilai Rp 8,1 miliar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dipimpin Rinaldi Umar menyatakan jika Entik Musafik melanggar pasal 2 dan pasal 3 UU nomor 30 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaannya, Rinaldi menceritakan kronologis awal penyelewengan dana hibah atau bansos tersebut. saat itu Pemkot Bandung mengalokasikan anggaran untuk hibah bansos tahun 2012 sebesar Rp 435 miliar dengan realisasi Rp 408 miliar dan 2.026 penerima. Menurutnya saat itu Entik dan Destira mengumpulkan istri, orang tua, dan teman-

temannya untuk membuat LSM Aliansi Wirausaha Muda. Dalam sejarahnya, LSM itu disebutkan sudah berdiri 2008. Itu dilakukannya, agar terdakwa bisa mendapatkan dana hibah dari Pemkot Bandung. Setelah syarat dan ketentuan untuk mendapatkan dana hibah terpenuhi, terdakwa pun kemudian mengajukan permohonan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang saat itu di pimpin oleh Herry Nurhayat (tervonis kasus suap bansos). dan LSM Aliansi Wirausaha Muda pun akhirnya menerima dana hibah sebesar Rp 250 juta sesuai yang ada dalam dokumen DPKAD. Walaupun tanpa diteliti dan bertatap muka dengan penerimanya. Bahkan lanjut Rinaldi, dari hasil evaluasi dan verifikasi sebenarnya LSM Aliansi Wirausaha Muda tidak masuk dalam rekomendasi penerima dana hibah. Bahkan, dalam akta notaris pun tidak ditemukan mengenai pendirian LSM Aliansi Wirausaha Muda yang disebut berdiri pada 2008 tersebut. tidak hanya itu, akal-akalan Entik untuk mendapatkan dana hibah pun dilakukannya dengan mencatut sejumlah dana hibah bagi beberapa LSM fiktif lainnya. Serta ada 39 pemohon yang terdiri dari 38 LSM dan satu koperasi yang diakomodir oleh terdakwa. Dalam pemeriksaan, diketahui orang yang tercatat sebagai pemohon hibah ternyata tidak pernah mengajukan permohonan. selain itu, LSM yang diajukan kebanyakan tidak terverifikasi dan tidak mendapat rekomendasi dari dinas terkait karena tidak layak dan tidak terdaftar di Kesbanglinmas. Setelah dana hibah untuk LSM itu cair, akhirnya mereka yang menjadi ketua LSM menyerahkan uang pencairan dana kepada Entik dan Destira di bank yang berada di Taman sari , Wastukencana dan Braga. Kerugian penyaluran hibah pada LSM tersebut mencapai Rp 8,1 miliar. Dari

jumlah itu, para ketua LSM yang dicatut mendapatkan uang berkisar Rp 1 juta hingga Rp 7 juta.

(Sumber : <http://m.metronews.com/read/2014/10/08/302349/korupsi-bansos-bandung-kooordinator-lsm-dituntut-20-tahun-penjara>).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Oleh sebab itu , penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Aksesibilitas dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aksesibilitas pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.
2. Bagaimana sistem informasi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.
3. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.
4. Seberapa besar pengaruh aksesibilitas dan sistem informasi keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aksesibilitas dan sistem informasi keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Cirebon.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian di harapkan akan berguna dalam mengembangkan ilmu yang terdapat dalam teori-teori yang sudah ada dan dapat menjadi acuan dalam menyusun penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian untuk berbagai pihak diantaranya adalah:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian, dapat menambah pengetahuan tidak secara teori maupun dalam melakukan praktik serta dapat diterapkan dalam dunia kerja.

2. Bagi Organisasi

Dengan adanya penelitian, dapat membantu dalam memberikan masukan dalam kinerja organisasi khususnya pegawai dan membantu dalam memberikan sumber pengetahuan.

3. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian, dapat memberikan referensi dan masukan yang bermanfaat serta membantu dan memudahkan dalam membuat proposal penelitian .